

Nama : Christina Dini Anggraini
NPM : 2113053036
Kelas : 3F/PGSD
Mata Kuliah : Pendidikan Nilai dan Moral

Analisis Jurnal

A. IDENTITAS JURNAL

1. Nama Jurnal : Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Nomor : Volume 3, Nomor 3
3. Halaman : Halaman 17-27
4. Tahun Penerbit : 2021
5. Judul Jurnal : Problematika Moral Bangsa Terhadap Etika Masyarakat.
6. Nama Penulis : Kanesa Putri dan Muhammad Eko Maryana

B. ABSTRAK JURNAL

1. Jumlah Paragraf : Satu paragraf
2. Halaman : setengah halaman
3. Uraian Abstrak :

Pengamatan yang penulis buat ini bertujuan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran etika yang terjadi di masyarakat Kampung Cijambe Girang Sukaresmi, Kabupaten Sukabumi dan melakukan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam membentuk moral bangsa. Alasan yang melatar belakangi pengamatan ini dikarenakan banyaknya pelanggaran etika yang terjadi di dalam masyarakat sehingga membuat moral bangsa menjadi rendah. Karena kurangnya pengetahuan dalam hukum dan minimnya pendidikan mengenai moral, sehingga hal berpengaruh terhadap perkembangan Indonesia. Untuk menumbuhkan moral dan mencegah pelanggaran etika di dalam masyarakat diperlukanlah penegak dan upaya hukum. Penegakan hukum ini bisa dimulai dari dibuatnya undang- undang

yang mengatur tentang etika masyarakat, sedangkan upaya hukum didirikan dengan adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk menerapkan moral kepada setiap individu. Oleh karena itu sebagai masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi moral keadaan ini harus segera diatasi.

4. Kata Kunci : moral, etika, dan hukum

C. PENDAHULUAN

Moral merupakan perilaku yang baik yang menjadi karakter individu atau kelompok yang bisa dilihat dari cara berfikir, bertindak, dan merespon suatu keadaan. Pancasila sebagai moral dari bangsa Indonesia menjadi dasar perilaku dan acuan bangsa dan negara dalam mengambil sikap dan kebijakan. Moral bangsa saat ini tidak lagi sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Indonesia terkenal pluralisme yang dapat memengaruhi etika dalam suatu masyarakat yang dikenal dengan aturan adat istiadat.

Hakikatnya manusia adalah makhluk bermoral. Menurut pandangan humanisme manusia memiliki kemampuan untuk mengarahkan dirinya ketujuan yang positif dan rasional. Manusia dapat mengarahkan, mengatur, dan mengontrol dirinya. Dalam proses pembentukan moral dimasyarakat memerlukan etika yang sering dikenal dengan kaidah atau norma, yaitu suatu nilai yang mengatur dan memberikan pedoman atau patokan tertentu bagi setiap orang atau masyarakat untuk bersikap, bertindak, dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Hukum dan etika memiliki pengertian yang mirip, yaitu sama-sama peraturan. Namun, ada perbedaan mendasar antara keduanya. Dalam pengertian praktis, hukum adalah aturan yang bersifat formal dan memiliki sanksi tegas. Sedangkan etika adalah aturan nonformal dan lebih merupakan sopan-santun, adab, atau tatakrama.

Dalam kehidupan, etika ataupun moral memiliki peran yang sangat penting yaitu untuk mempermudah manusia dalam berinteraksi dengan baik. Namun dalam penerapannya masih ada yang melakukan pelanggaran masyarakat dan menimbulkan kerugian baik pada dirinya sendiri maupun orang lain.

Belakangan ini sering terjadi ketidaksesuaian beretika dalam masyarakat yang menghilangkan citra dari karakter bangsa.

Tanpa kita sadari perubahan zaman dapat merubah segala hal terutama etika dan moral. Hal ini bukan lagi masalah sepele jika kita mengkaji lebih dalam mengenai dampak yang akan terjadi pada masyarakat. Sehingga kita perlu bertindak sebagai bentuk upaya pencegahan dan mencari tahu apa saja faktor yang memberikan perubahan etika dan moral pada masyarakat.

D. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran etika yang terjadi di masyarakat dan melakukan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam membentuk moral bangsa.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menerjemahkan data yang berkaitan dengan keadaan sosial, koneksi antar variabel yang terjadi, serta mengetahui munculnya fakta baru dan akibatnya kepada lingkungan, dsb.

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada masyarakat terdapat nilai-nilai dasar perilaku yang secara umum diakui sebagai norma yang harus dipatuhi, selain peraturan atau norma hukum. Norma sering disebut sebagai etika. Etika dalam arti sempit sering dipahami masyarakat sebagai sopan santun. Etika yang menyelidiki tentang kesusilaan masyarakat sama halnya dengan moral.

Moral merupakan prinsip yang membantu individu dalam kehidupan bermasyarakat. Meski moral dapat berubah seiring waktu, moral menjadi standar perilaku yang digunakan untuk menilai benar dan salah. Di dalam kehidupan masyarakat tentunya ada norma hukum untuk mengatur tingkah laku masyarakat tersebut karena norma hukum itu memiliki ketegasan bagi siapapun yang melanggarnya.

Dengan menciptakan hukum bisa menghasilkan keharmonisan hidup manusia dalam bermasyarakat, sehingga antara hak dan kewajiban menjadi seimbang. Oleh sebab itu dalam hidup bermasyarakat manusia tidak boleh bertindak sebebas-bebasnya. Semua harus tetap memperhatikan orang lain di dalam kehidupan. Sehingga hukum digunakan sebagai pembatas bagi hidup bermasyarakat.

Pelanggaran merupakan perbuatan melawan hukum yang hanya dapat ditentukan setelah ada hukum atau undang-undang yang mengaturnya. Penyebab masyarakat melakukan pelanggaran etika adalah kurangnya sanksi yang tegas, kesadaran masyarakat yang belum terbentuk, dan lingkungan tidak etis. Hukum yang baik adalah hukum yang tidak mengabaikan etika.

Apabila terjadi pelanggaran tentu saja ada sanksi yang didapatkan baik sanksi hukum maupun sanksi sosial dari masyarakat itu sendiri. Yang menyebabkan terjadinya sanksi sosial adalah saat informasi atau berita tersebut tersebar terdengar oleh masyarakat. Seperti di Kampung Cijambe Girang yaitu sering terjadi pelanggaran etika, salah satunya adalah pelecehan seksual terhadap perempuan. Hal ini terjadi karena sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk lemah dan lebih rendah dari pada laki-laki, perempuan masih ditempatkan pada posisi subordinasi dan menginialisasi yang harus dikuasi, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki dan juga karena perempuan masih di pandang second class citizen. Tentu saja tindakan ini merupakan salah satu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan pun memiliki hak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan hak asasi di segala bidang. Hal ini membuktikan bahwa etika dan moral yang dimiliki oleh masyarakat laki-laki di Kampung Cijambe Girang masih rendah. Banyak dari korban yang tidak berani untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib karena stigma sosial dari lingkungan sekitar atau bahkan teman ataupun keluarga dekat, belum lagi kritikan hingga cercaan yang akan terjadi pada korban. Karena sanksi sosial dari masyarakat lebih terfokus pada perempuan walaupun pada kenyataannya pelanggaran pelecehan tersebut dilakukan oleh laki-laki.

Terjadinya pelecehan seksual ini tentunya berawal dari etika dan moral yang buruk. Pendidikan moral dan etika hendaknya difokuskan pada kaitan antara pemikiran moral dan tindakan etika bermoral. Karena belum adanya undang-undang yang mengatur tentang moral dan etika masyarakat. Kurangnya beretika bisa juga disebabkan karena minimnya pemahaman tentang hak asasi manusia yang berada di Kampung Cijambe Girang, sehingga mengakibatkan masyarakat disana mengabaikan nilai dan norma masyarakat.

Penanaman akan nilai-nilai moral di masyarakat mengalami kemunduran, sehingga untuk memiliki moral yang baik dan benar, seseorang tidak cukup sekedar melakukan tindakan yang menurutnya sudah baik saja akan tetapi hendaknya setiap tindakan yang dilakukan disertai dengan keyakinan dan pemahaman akan kebaikan yang tertanam dalam tindakan tersebut. salah satu penyebab kehilangan etika dan moral khususnya pemuda pada era globalisasi ini dikarenakan tidak adanya pasal dan sanksi yang mengatur tentang etika dalam bermasyarakat, sehingga masyarakat Indonesia bebas untuk bergerak melakukan perbuatan sesuai apa yang diinginkan dan tidak ada acuan untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar etika dalam masyarakat.

Beberapa faktor yang menyebabkan para individu zaman sekarang kurang dalam beretika yaitu kurangnya kepedulian orang tua, berkembangnya teknologi yang sangat pesat, lingkungan sekitar, dan kurangnya penanaman jiwa religious didalam diri pemuda.

Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam membentuk moral bangsa saat ini. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain bergantung kepada kesadaran hukum masyarakat juga ditentukan oleh para aparat penegak hukum. Hukum Indonesia bertujuan untuk menghendaki adanya hubungan harmonis dan serasi antara pemerintah dan masyarakatnya dengan memprioritaskan kerukunan yang terkandung dalam pancasila. Hukum dan masyarakat saling berkaitan salah satunya adalah hukum ada untuk mencegah konflik dalam masyarakat, hukum menjadi upaya untuk menyelesaikan suatu perkara berdasarkan kebijakan yang didasarkan oleh norma yang berlaku, sehingga tidak ada masyarakat yang main hakim sendiri. hilangnya etika membuat warga melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga mengabaikan norma yang ada dalam masyarakat, oleh

karena itu untuk mencegah pelanggaran etika dalam masyarakat diperlukan upaya hukum untuk meningkatkan kembali moral bangsa saat ini.

Dalam bermasyarakat manusia dintutu harus mempunyai etika, agar dapat dihormati oleh sesamanya. Ada 3 upaya internal yang bisa diterapkan untuk meningkatkan moral bangsa yaitu meningkatkan peran keluarga dalam membentuk moral, menciptakan lingkungan yang baik dalam masyarakat, dan membatasi teknologi yang ada. Selain itu ada juga upaya eksternal meliputi mengimplementasikan pendidikan karakter di sekolah, seminar tentang kesadaran hukum, menegakkan HAM dimasyarakat, dan pemerintah harus bertindak.

G. KESIMPULAN

Etika dan moral yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia saat ini sudah mulai luntur. Pancasila yang digunakan sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat sudah banyak yang melakukan pelanggaran dan tidak sesuai dengan Pancasila. Untuk mencegah hilangnya etika dan moral pada masyarakat maka setidaknya pemerintah harus membua aturan yang dapat menjamin masyarakt untuk mealakukan etika dan moral, sehingga masyarakat takut untuk melakukan pelanggaran.

H. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN

Jurnal ini memiliki kelebihan yaitu Bahasa yang digunakan dalam pembahasan sangat mudah dipahami dan dimenegerti oleh pembaca. Tujuan, metode, dan subjek yang dibahas pun sudah sangat lengkap. Kekurangan dari jurnal ini yaitu tidak ada abstrak yang menggunakan Bahasa inggris, apabila ditambahkan abstrak berbahasa inggris akan lebih baik.